BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli yang menggunakan sistem dimana pembeli melakukan akad awal yang mengharuskan petani untuk memanen getah murni. Sedangkan pada praktik di lapangan petani melakukan kecurangan memasukkan serpihan kayu kedalam getah karet. Petani mengatakan bahwa getah karet yang ia jual dalam keadaan bersih, sedangkan pembeli mengira bahwa getah karet kering yang ia terima pun dalam keadaan bersih.
2. Menurut analisis hukum Islam, praktik jual beli karet di lingkungan Ujung Lombang termasuk jual beli *bathil* yang dilakukan oleh pihak petani sehingga kecurangan yang dilakukan oleh petani menyalahi akad awal dengan memberikan penjelasan barang yang di jual belikan berbeda dengan keadaan barang atau getah yang semestinya. Praktik kecurangan yang menyebabkan menyalahi akad awal antara petani dan pembeli ini juga terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam suatu akad yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Seharusnya petani tidak menyalahi akad awal yang sudah disepakati dengan pembeli yaitu petani harus memanen karet murni.
2. Hendaknya pembeli lebih jeli dalam membeli karet, dan menindak tegas petani yang melakukan kecurangan dan menyalahi akad yang telah disepakati.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Dan penulis berharap semoga apa yang telah ditulis akan menjadi suatu yang bermanfaat bagi penulis dan kemajuan lingkungan Ujung Lombang pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id